



P U T U S A N
No. 2876 K / PDT / 2001

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

ANDI MALIK TADJUDDIN, bertempat tinggal di Jalan Pandan Wangi Gang 14 No.35 Kelurahan Margasari, Kecamatan Balikpapan Barat Kotamadya Tingkat II Balikpapan ;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding ;

m e l a w a n :

KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, Cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR DI BALIKPAPAN, Cq. KEPALA KEPOLISIAN RESORT KOTA BALIKPAPAN DI BALIKPAPAN, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No.69 Balikpapan ;
Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Balikpapan pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa pada tanggal 7 Oktober 1992 Penggugat telah menerima Surat Panggilan dari Polresta Balikpapan No.Pol. : SP/552/X/1992/Serse, Surat Panggilan tersebut berdasarkan Laporan Polisi No.Pol. : LP/789/X/1992 tanggal 6 Oktober 1992 dimana Penggugat sebagai saksi dalam perkara perampasan hak sebagaimana dimaksud pasal 385 KUHP (bukti P.1) ;

Bahwa pada tanggal 14 Oktober 1992 dua orang anggota Polresta Balikpapan masing-masing bernama Serka Kenedy Sinaga, SH. dan Serma Suharno telah datang ke rumah Penggugat tanpa menunjukkan Surat Perintah / Tugas, dan memerintahkan secara lisan agar Penggugat datang ke Polresta Balikpapan sekarang juga, meskipun hal tersebut tidak melalui prosedur hukum (KUHP) Penggugat menurut apa kemauan mereka, tetapi sesampainya di Kantor Polresta Balikpapan, Penggugat langsung dilakukan pemeriksaan oleh

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No.2876 K/Pdt/2001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serma Suharno yang dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan Penggugat sebagai Tersangka dan disuruh menandatangani Surat Perintah Penangkapan No.Pol. : SPRINT/159/X/1992/Serse (bukti P.2), dan Surat Perintah Penangkapan tersebut tercantum Penggugat diduga telah melakukan tindak pidana pemalsuan surat dan mencemarkan nama baik pasal 263 KUHP dan 310 KUHP, berdasarkan Laporan Polisi No.Pol. : LP/834/X/1992/PMT. tanggal 7 Oktober 1992 ;

Bahwa setelah Penggugat dilakukan pemeriksaan selaku Tersangka tersebut, Penggugat langsung dimasukkan dalam sel/rumah tahanan Polresta Balikpapan semua pakaian Penggugat disuruh buka kecuali celana dalam, setelah Penggugat berada dalam sel/rumah tahanan Polresta Balikpapan disuruh menandatangani Surat Perintah Penahanan No.Pol. : SPP/155/X/1992/Serse tanggal 15 Oktober 1992 (bukti P.3) ;

Bahwa Penggugat berada di dalam sel/rumah tahanan Polresta Balikpapan dari tanggal 14 Oktober 1992, kemudian Penggugat pada tanggal 20 Oktober 1992 dikeluarkan dari sel/rumah tahanan dan disuruh menandatangani Surat Perintah Pengeluaran Tahanan No.Pol. : SPPT/68/ X/1992/Serse (bukti P.4) tersebut kemudian Penggugat juga disuruh menandatangani Surat Perintah Penangguhan Penahanan No.Pol. : SPRINT/ 70/X/1992/Serse tanggal 20 Oktober 1992 (bukti P.5), maka Penggugat berada dalam sel/rumah tahanan Polresta Balikpapan dari tanggal 14 Oktober 1992 sampai dengan tanggal 20 Oktober 1992, sangat menderita lahir dan bathin dan setelah Penggugat dikeluarkan dari sel/rumah tahanan Polresta Balikpapan tanggal 20 Oktober 1992 tersebut, akan tetapi Penggugat masih diharuskan wajib lapor untuk datang setiap hari ke Polresta Balikpapan dan menandatangani Buku Daftar Hadir yang telah disediakan, wajib lapor tersebut Penggugat jalani sejak tanggal 21 Oktober 1992 sampai dengan tanggal 5 Mei 1993, setelah berkas perkara penyidikan tersebut oleh Polresta Balikpapan dilimpahkan kepada Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Balikpapan wajib lapor dihentikan, maka mulai tanggal 24 Juni 1993 perkara tindak pidana tersebut mulai disidangkan di Pengadilan Negeri Balikpapan dimana Penggugat selaku pesakitan / Terdakwa dalam persidangan berlangsung Penggugat selalu hadir, maka pada tanggal 10 Maret 1994 perkara tindak pidana No.16/Pid.B/1993 diputus oleh Pengadilan Negeri Balikpapan, yang amar putusnya sebagaimana tersebut dalam gugatan (bukti P.6, P.7, P.8, dan P.9) ;

Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No.2876 K/Pdt/2001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.16/Pid.B/1993/PN.Bpp. tanggal 10 Maret 1994 yang amar putusannya menyatakan Penggugat secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan Kesatu berupa pemakaian surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu sehingga Penggugat dihukum pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, kemudian berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda No.19/Pid.B/1994/PT.KT. tanggal 19 Juni 1994 yang dikuatkan oleh putusan Mahkamah Agung RI. No.163 K/Pid/1995 tanggal 11 Juni 1996 yang telah berkekuatan hukum tetap dan sah, Penggugat tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Kesatu dan Kedua ;

Bahwa selama persidangan Pengadilan Negeri Balikpapan, terungkap proses penyidikan tindak pidana dimana Penggugat selaku Tersangka/ Terdakwa/Terhukum, yang menjadi saksi korban atau Pengadu 2 (dua) orang oknum anggota Polri sendiri dapat Penggugat buktikan sebagaimana tersebut dalam gugatan, selanjutnya jelas terlihat bahwa proses penyidikan yang dilakukan Tergugat dalam perkara tersebut Pengadu bukan berasal dari masyarakat umum, namun berasal dari anggota Tergugat sendiri, dalam hal ini Penggugat tidak pernah kenal dengan kedua oknum Polri dan tidak pernah ada hubungan hukum apapun, oleh karena itu pengaduan kedua oknum anggota Polri tersebut terhadap Penggugat tidak benar dan tidak terbukti bahwa Penggugat telah melakukan tindak pidana seperti apa yang telah dituduhkan oleh Tergugat berdasarkan putusan banding Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang dikuatkan dengan putusan Mahkamah Agung RI. sebagaimana tersebut dalam gugatan, maka Penggugat sebagai orang kecil yang tidak mempunyai apa-apa menjadi sasaran korban penderitaan baik lahir maupun bathin, kerugian materiil maupun moriil akibat penyidikan yang dilakukan Tergugat ;

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat yaitu tentang ganti kerugian dan Rehabilitasi sebagai berikut :

A. Ganti Kerugian :

Bahwa berdasarkan pasal 95 ayat (1) KUHAP, putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanggal 19 Juni 1994 Nomor : 19/Pid.B/1994/PT.KT. dan putusan Mahkamah Agung RI. tanggal 11 Juni 1996 Nomor : 163 K/Pid/1995 telah memenuhi syarat gugatan Penggugat, maka pasal 99 ayat (3) KUHAP menyatakan bahwa putusan mengenai ganti kerugian

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No.2876 K/Pdt/2001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan sendirinya mendapat kekuatan tetap, apabila putusan pidananya juga mendapat kekuatan tetap, dengan demikian gugatan Penggugat terhadap Tergugat telah berkekuatan hukum tetap, oleh karena itu akibat tindakan-tindakan Tergugat tersebut maka Penggugat telah mengalami penderitaan yang sangat mendalam baik lahir maupun bathin, dan juga Penggugat telah menderita kerugian materiil maupun moriil yang apabila dinilai dengan uang sebesar Rp.84.750.000,- (delapan puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagaimana tersebut dalam gugatan, oleh karena itu Tergugat harus bertanggungjawab dalam hal ini untuk memulihkan nama baik, hak Penggugat dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabat maka Tergugat juga dihukum untuk membayar uang Rp.1,- (satu rupiah) secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat ;

B. Gugatan Rehabilitasi :

Bahwa berdasarkan pasal 97 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa "seseorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh Pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena dalam perkara ini telah dibuktikan dengan adanya putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda No.19/Pid.B/1994/PT.KT. tanggal 19 Juni 1994 jo putusan Mahkamah Agung RI. No.163 K/Pid/1995 tanggal 11 Juni 1996, maka gugatan Penggugat telah memenuhi prosedur hukum dan berkekuatan hukum tetap, oleh karena itu dalam putusannya menyatakan "Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya" ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Balikpapan berkenan menetapkan gugatan Rehabilitasi sebagai berikut :

- Menyatakan Penggugat tidak pernah terbukti melakukan tindak pidana dalam perkara ini ;
- Menetapkan agar Tergugat membuat Surat Pernyataan yang diumumkan dalam suatu pengumuman untuk umum, melalui media cetak, media elektronika, yang menyatakan bahwa Penggugat tidak pernah melakukan tindak pidana dalam perkara ini ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Balikpapan agar memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

- a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan ;



- b. Menetapkan bahwa gugatan Penggugat beserta alat-alat bukti yang diajukan Penggugat sah dan telah berkekuatan hukum tetap ;
- c. Menetapkan bahwa perbuatan Tergugat adalah perbuatan melanggar hukum dengan segala akibatnya Tergugat harus bertanggungjawab ;
- d. Menetapkan bahwa akibat kesalahan Tergugat, maka Penggugat menderita kerugian ;
- e. Menetapkan bahwa Tergugat harus membayar ganti kerugian kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus atas tanda bukti pembayaran yang sah dengan perincian sebagai berikut :
Kerugian selama 45 bulan tidak bekerja =
45 x Rp.1.500.000,- = Rp.67.500.000,-
Biaya transportasi = Rp. 7.250.000,-
Lain-lain = Rp.10.000.000,-
Jumlah kerugian secara materiil = Rp.84.750.000,-
(delapan puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- f. Menetapkan agar Tergugat membayar Rp.1,- (satu rupiah) akibat kerugian secara moril ;
- g. Menetapkan agar Tergugat membuat surat pernyataan yang diumumkan dalam suatu pengumuman untuk umum, baik melalui media massa, media cetak maupun media elektronika, yang menyatakan bahwa Penggugat tidak pernah melakukan tindak pidana dalam perkara ini ;
- h. Menetapkan bahwa Tergugat harus membayar uang paksa sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap harinya kepada Penggugat apabila Tergugat tidak/lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini terhitung 14 (empat belas) hari sejak diucapkannya atau diberitahukan sampai putusan ini dilaksanakan oleh Tergugat ;

SUBSIDAIR :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa gugatan kabur karena Penggugat yang mendudukkan Tergugat sebagai pihak Tergugat adalah gugatan yang tidak lengkap karena tidak diikuti para pihak, hanya menyebutkan Tergugat (Kapolri Cq. Kapolda Kaltim Cq. Kapolres Balikpapan), seyogyanya ikut ditarik juga sebagai Tergugat yaitu pihak Kejaksaan Negeri Balikpapan selaku Penuntut Umum, sebagai dasar bahwa perkara tindak pidana yang pernah dilakukan oleh Penggugat sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAP Tergugat No.Pol. : BP/52/V/1993, tanggal 10 Mei 1993 (bukti T-1) dan berkas perkara dianggap lengkap (P.21) oleh Kejaksaan Negeri Balikpapan No.B/227/M.4.7/PT/5/1993 tanggal 19 Mei 1993 (bukti T-2) dan bukti putusan Pengadilan Negeri Balikpapan No.16/Pid.B/1993/PN.Bpp., tanggal 10 Maret 1994 (bukti T-3), maka semestinya resiko terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat akan ditanggung bersama antara Tergugat, Kejaksaan Negeri yang merupakan suatu rangkaian/sistem penyelesaian suatu kejahatan (Criminal Justice System), oleh karena itu gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat substansil (vide pasal 8 RV), yaitu gugatan tidak lengkap para pihaknya ;

Bahwa oleh karena tindakan Tergugat diawali dengan adanya Laporan Polisi No.Pol. : LP/834/X/1992/PMT. tanggal 7 Oktober 1992, Penggugat diduga telah melakukan tindak pidana pemalsuan surat dan mencemarkan nama baik, pasal 263 KUHP dan pasal 310 KUHP (T-4), sehingga gugatan Penggugat harus ditolak secara keseluruhan karena dalil surat gugatannya adalah merupakan tanggungjawab Markadinata, SH. sebagai saksi korban atau pengadu, oleh karenanya gugatan Penggugat salah alamat ;

Bahwa atas Laporan Polisi No.Pol. : LP/789/X/1992 tanggal 6 Oktober 1992, Penggugat sebagai saksi dalam perkara perampasan hak sebagaimana dimaksud pasal 385 KUHP, sebagai saksi korban atau Pengadu (T-5) adalah Mardani pekerjaan Swasta, alamat Jalan Jenderal Suprpto RT.09 A RW.09 No.33 Kampung Baru Ilir Balikpapan Barat, dalam perkara pengancaman, jadi bukan Tri Budiarti berpangkat Kapten Polisi/Polwan sebagaimana dalam gugatan Penggugat, sehingga dalil gugatan Penggugat harus ditolak secara keseluruhan karena apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatan merupakan tanggungjawab Mardani sebagai saksi korban atau pengadu oleh karena gugatan Penggugat salah alamat ;

Bahwa gugatan Penggugat sesuai dengan surat gugatan Perdata tanggal 27 Desember 1999 adalah gugatan yang sudah kadaluarsa/Verjaring, oleh karena gugatan ganti kerugian dan Rehabilitasi yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat yang mendasari putusan Mahkamah Agung RI. Nomor : 163 K/Pid/1995 tanggal 11 Juni 1996 sudah berlangsung selama 43 (empat puluh tiga) bulan, sudah mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI. No.27/1983 Lembaran Negara RI. Tahun 1983 No.36 tanggal 31 Agustus 1983, pasal 7 ayat (1), oleh karena yang diajukan oleh Penggugat telah lewat waktu/kadaluarsa/Verjaring, sehingga hak untuk menuntut Tergugat menjadi gugur (Extinctieve Verjaring) ;

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No.2876 K/Pdt/2001



Bahwa dalam hal tuntutan ganti kerugian tersebut terhadap perkara yang dihentikan pada tingkat penyidikan atau tingkat penuntutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 huruf b KUHP maka jangka waktu 3 (tiga) bulan dihitung dari saat pemberitahuan Penetapan Pra Peradilan, karena dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat sangat tidak mengerti dan tidak memahami tugas dan cara kerja Tergugat dengan segala kewenangan serta tugas pokok yang dimilikinya, dengan putusan Pra Peradilan di Pengadilan Negeri Balikpapan No.01/PID/PRA/1993/PN.Bpp. tanggal 2 Maret 1993 dengan putusannya :

1. Menolak permohonan Pemohon tentang tidak sahnya penangkapan dan penahanan atas diri tersangka Andi Malik Tajuddin ;
 2. Penangkapan dan penahanan terhadap diri tersangka adalah sah menurut hukum ;
 3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;
- yang terdaftar di Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : 92/Pdt.G/1999/PN.Bpp. ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menolak gugatan atau setidaknya tidak dapat diterima ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Balikpapan telah mengambil putusan, yaitu putusan No.92/Pdt.G/1999/PN.Bpp. tanggal 8 Maret 2000 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum pula Penggugat membayar ongkos perkara sebesar Rp.87.000,- (delapan puluh tujuh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/ Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda dengan putusan No.113/PDT/2000/PT.KT.SMDA. tanggal 13 Oktober 2000 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 5 Januari 2001 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 8 Januari 2001 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 92/Pdt.G/1999/PN.Bpp. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balikpapan, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 17 Januari 2001 ;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Terbanding yang pada tanggal 30 Januari 2001 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 12 Pebruari 2001 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa judex facti telah keliru dan salah menerapkan hukum, karena dalam putusannya menyatakan bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat tidak mengajukan memori banding, dalam hal ini tidak benar karena Pemohon Kasasi/Penggugat telah membuat memori banding ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda dan menyerahkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tertanggal 2 Oktober 2000, tetapi kemudian oleh Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan yaitu Titik Winarti, SH. menyarankan agar berkas memori banding dibawa dan diserahkan langsung di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, selanjutnya Pemohon Kasasi/Penggugat membawa berkas tersebut langsung ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda dan diterima oleh Ketua Kepaniteraan Novian ;
2. Bahwa judex facti telah keliru dan salah menerapkan hukum, karena putusan judex facti tidak mencerminkan rasa keadilan yang berkembang di masyarakat ;
3. Bahwa judex facti telah keliru dan salah menerapkan hukum pasal 1365 KUHPerdara karena akibat perbuatan melanggar hukum tersebut yang dilakukan Termohon Kasasi/Tergugat maka dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Pemohon Kasasi/Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke-1, ke-2 dan ke-3 :

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No.2876 K/Pdt/2001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex facti tidak salah menerapkan hukum yaitu walaupun Pemohon Kasasi/Penggugat pada waktu mengajukan upaya hukum banding tidak mengajukan memori banding, namun Pengadilan Tinggi selaku judex facti berwenang untuk memeriksa kembali pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri, disamping itu tentang tuntutan ganti rugi harus memenuhi unsur-unsur adanya perbuatan, kesalahan, kerugian dan hubungan sebab-akibat menurut hukum, tetapi oleh karena unsur kesalahan tidak terpenuhi, maka tuntutan ganti rugi dari Pemohon Kasasi/Penggugat harus ditolak, begitu pula tidak dimasukkannya pihak Kejaksaan/Penuntut Umum dalam gugatan, menjadikan gugatan tidak memenuhi syarat menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : **ANDI MALIK TADJUDDIN** tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.4 tahun 2004, Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **ANDI MALIK TADJUDDIN** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Kamis, tanggal 31 Januari 2008** oleh **Bagir Manan** Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **DR. Artidjo Alkostar, SH., LLLM.** dan **H. Sudarno, SH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ny. Mariana Sondang MP., SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota : Ketua,
Ttd./ DR. Artidjo Alkostar, SH., LLLM. Ttd./ Bagir Manan
Ttd./ H. Sudarno, SH.

Biaya Kasasi :

1. Meterai	Rp. 6.000,-	Panitera Pengganti :
2. Redaksi	Rp. 1.000,-	ttd./ Mariana Sondang MP., SH
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp.193.000,-</u>	
Jumlah	Rp.200.000,-	
	=====	

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No.2876 K/Pdt/2001